



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Rangga Kurniawan als Caplang Bin (alm) Jeri Setiawan;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Mangga Rt.005/012 Kel. Depok Kec. Pancoran Mas Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rangga Kurniawan als Caplang Bin (alm) Jeri Setiawan ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP-KAP/165/VII/RES 1.11/2023/Reskrim tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
2. Penyidik: Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk



-
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 390/Pid.B/2023/PN
Dpk tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-
Penetapan Majelis Hakim Nomor: 390/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal
25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

-
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANGGA KURNIAWAN Binti (Alm) JERI SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap RANGGA KURNIAWAN Binti (Alm) JERI SETIAWAN dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) buah BPKP Mobil Suzuki Carry ST 100 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka : MHYESL4106J688820, Nosin: F10A10688050 An. KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA, Alamat Jalan Raya Muchtar RT 001/007 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.
Dikembalikan Kepada saksi SYAHIDURRAHMAN.
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Ia terdakwa RANGGA KURNIAWAN Als CAPLANG Bin (Alm) JERI SETIAWAN, Pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Remaja Rt 004/009 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **Melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Pada hari dan tempat tersebut diatas, Awalnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke pangkalan angkot untuk bertemu dengan Saksi SYAHIDURRAHMAN dan meminta izin untuk menarik angkot D-03 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka :MHYESL4106J688820 Nosin F10A10688050 milik Saksi SYAHIDURRAHMAN kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NAPIH LESMANA yang saat itu sedang di pool Angkot selanjutnya oleh saksi NAPIH LESMANA karena sudah terbiasa menarik angkot milik Saksi SYAHIDURRAHMAN kemudian diserahkan kunci kontak berikut STNK dan terdakwa membawa angkot D-03 tersebut kearah di jalur angkot Depok Parung Jl. Raya Sawangan, selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2023 Saksi SYAHIDURRAHMAN menghubungi terdakwa via chat whatsapp menanyakan dimana keberadaan angkot milik Saksi SYAHIDURRAHMAN karena seharian itu saksi tidak melihat angkot D-03 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka :MHYESL4106J688820 Nosin F10A10688050 tersebut di jalur angkot dan terdakwa belum menyetorkan uang setoran angkot yang per hariannya sebesar @ Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa beralasan bahwa dirinya ada di daerah tanjung priuk selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi menjawab chat dan panggilan dari Saksi SYAHIDURRAHMAN, selanjutnya Saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIDURRAHMAN mendapatkan informasi bahwa angkot D-03 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka: MHYESL4106J688820 Nosin: F10A10688050 sudah dijual terdakwa kepada ARDI (Dpo) sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah) di daerah Tanjung Priok selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2023 terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut.

-----Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi SYAHIDURRAHMAN alami sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Ia terdakwa RANGGA KURNIAWAN Als CAPLANG BIn (Alm) JERI SETIAWAN, Pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Remaja Rt 004/009 Kelurahan Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **Melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Pada hari dan tempat tersebut diatas, Awalnya sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke pangkalan angkot untuk bertemu dengan Saksi SYAHIDURRAHMAN dan meminta izin untuk menarik angkot D-03 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka : MHYESL4106J688820 Nosin F10A10688050 milik Saksi SYAHIDURRAHMAN kemudian terdakwa bertemu dengan saksi NAPIH LESMANA yang saat itu sedang di pool Angkot selanjutnya oleh saksi NAPIH LESMANA karena sudah terbiasa menarik angkot milik Saksi SYAHIDURRAHMAN kemudian diserahkan kunci kontak berikut STNK dan terdakwa membawa angkot D-03 tersebut kearah di jalur angkot Depok Parung Jl. Raya Sawangan, selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2023 Saksi SYAHIDURRAHMAN menghubungi terdakwa via chat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsap menanyakan dimana keberadaan angkot milik Saksi SYAHIDURRAHMAN karena seharian itu saksi tidak melihat angkot D-03 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka :MHYESL4106J688820 Nosin F10A10688050 tersebut di jalur angkot dan terdakwa belum menyetorkan uang setoran angkot yang per hariannya sebesar @ Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan saat itu terdakwa beralasan bahwa dirinya ada di daerah tanjung priuk selanjutnya terdakwa tidak pernah lagi menjawab chat dan panggilan dari Saksi SYAHIDURRAHMAN, selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2023 terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut.

-----Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang saksi SYAHIDURRAHMAN alami sebesar kurang lebih Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syahidurrahman**, dibawah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Rangga Kurniawan terhadap barang milik saksi;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa yang diduga Penggelapan diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Remaja Rt 004/009 Kel. Mampang Kec. Pancoranmas Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Sdr.Rangga Kurniawan;
- Bahwa Barang apa yang telah digelapkan oleh Terdakwaadalah berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, Warna Biru , tahun 2006 , Noka : MHYESL4106J688820, Nosin : F10A10688050 an KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA. SULASTRI alamat : Jl. Raya Muchtar RT 001/007

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok dan mobil tersebut milik saksi;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2020 dikarenakan Terdakwa merupakan supir angkot yang sering menyewa angkot milik saksi yang digelapkan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke pangkalan angkot yang berada Jl. Remaja Rt 004/009 Kel. Mampang Kec. Pancoranmas Kota Depok dan bertemu dengan Sdr.HANAFI yang dimana Terdakwa datang ke pangkalan bermaksud untuk menarik angkot D03 milik saksi selanjutnya Terdakwa membawa angkot milik saksi akan tetapi pada tanggal 09 Juni 2023, saksi merasa curiga dikarenakan Terdakwa tidak setoran hasil narik angkot kepada saksi selama 3 hari, selanjutnya saksi mendapatkan informasi bahwa angkot saksi sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa lagi, hingga akhirnya saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan berhasil menemukannya di Jl. Raya Margonda kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, Warna Biru, tahun 2006 , Noka : MHYESL4106J688820, Nosin : F10A10688050 an KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA. SULASTRI alamat : Jl. Raya Muchtar RT 001/007 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok tersebut dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama Sdr.ARDY di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya penggelapan tersebut sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menggelapkan kendaraan mobil angkot tersebut tanpa meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Napih Lesmana**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Rangga Kurniawan terhadap kendaraan angkot milik saksi Syahidurrahman;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa yang diduga Penggelapan diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Remaja Rt 004/009 Kel. Mampang Kec. Pancoranmas Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Sdr.Rangga Kurniawan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, Warna Biru , tahun 2006, Noka : MHYESL4106J688820, Nosin : F10A10688050 an KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA. SULASTRI alamat : Jl. Raya Muchtar RT 001/007 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok dan mobil tersebut milik Sdr. Syahidurrahman;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. Syahidurrahman karena saksi sudah lama bekerja bersama Sdr. Syahidurrahman sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus angkot miliknya sejak tahun 2015 dan antara saksi dengan Sdr. Syahidurrahman tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah mengenal Sdr.Rangga Kurniawan/Terdakwa karena Sdr. Rangga Kurniawan/Terdakwa sering naik angkot D03 milik Sdr. Syahidurrahman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke pangkalan angkot milik Sdr Syahidurrahman seorang diri dan bertemu dengan saksi lalu meminta mobil angkot sambil berkata "BANG MOBIL SATU BANG", dikarenakan Terdakwa sudah biasa menarik angkot D03 milik Syahidurrahman, kemudian saksi berikan angkot tersebut. Lalu sekitar tanggal 09 Juni 2023 Sdr.Syahidurrahman bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tiga hari tidak setoran uang tarikan angkot kepada dirinya, dikarenakan Sdr Syahidurrahman merasa curiga selanjutnya saksi dan Sdr Syahidurrahman berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan angkot milik Syahidurrahman tersebut, hingga akhirnya saksi dan Syahidurrahman berhasil menemukan Terdakwa di Jl .Raya Margonda yang selanjutnya saksi membawa ke Polres metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru, tahun 2006, Noka : MHYESL4106J688820, Nosin : F10A10688050 an KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA. SULASTRI alamat : Jl. Raya Muchtar RT 001/007 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok tersebut dijual oleh Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada orang yang bernama Sdr.ARD di daerah Tanjung Priok Jakarta Utara; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Liez Tyanie Utamie Faradhita, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan Terdakwa Rangga Kurniawan terhadap kendaraan angkot milik saksi Syahidurrahman;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa yang diduga Penggelapan diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Remaja Rt 004/009 Kel. Mampang Kec. Pancoranmas Kota Depok;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah Sdr.Rangga Kurniawan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100, Nopol : B-2479-UN, Warna Biru, tahun 2006, Noka : MHYESL4106J688820, Nosin : F10A10688050 an KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA. SULASTRI alamat : Jl. Raya Muchtar RT 001/007 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok dan mobil tersebut milik Sdr. Syahidurrahman;
- Bahwa saksi mengenal Sdr.Rangga Kurniawan sejak tahun 2022 yang merupakan supir angkot D-03 dan teman di terminal Depok namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Sdr. Syahidurrahman sejak tahun 2012 dalam hubungan sesama pengusaha angkot angkot D03 namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya setahu saksi angkot milik Sdr.Syahidurrahman sebelumnya di bawa oleh Terdakwa dan setahu saksi Terdakwa merupakan supir tetap namun saksi mendapat kabar bahwa mobil tersebut tidak kunjung dikembalikan kepada Sdr. Syahidurrahman selaku pemiliknya serta Terdakwa tidak bisa dihubungi, selanjutnya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juli 2023 ada kejadian dikontrakan saksi yakni Terdakwa bersama istrinya melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi hingga akhirnya saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada didaerah Ramanda selanjutnya saksi bersama Sdr. Syahidurrahman bersama teman lainnya hingga berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Depok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dikemanakan mobil angkot milik Sdr. Syahidurrahman yang sebelumnya digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang jadi korban adalah saksi Syahidurrahman yang merupakan tempat Terdakwa menarik angkutan;
- Bahwa barang yang telah digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit angkot D-03 Suzuki ST 100 Nopol B-2479-UN warna biru tahun 2006 Noka : MHYESL4106J688820 Nosin : F10A1D688050 an Koperasi Jasa Gotong Royong Depok Serba Usaha, yang dikelola oleh saksi korban Syahidurrahman;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib di Jl Remaja Pancoran Mas Rt 04 Rw 09 Kelurahan Mampang Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;
- Bahwa awalnya Sdr.Syahidurrahman menyerahkan mobil angkot beserta kuncinya untuk digunakan untuk narik angkot sewa penumpang yang mana Terdakwa sebagai supir angkot milik Sdr Syahidurrahman namun pada saat itu Terdakwa menjual mobil angkot tersebut kepada sdr ARDI didaerah Tanjung Priok seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Sdr Syahidurrahman;
- Bahwa uang hasil tindak pidana penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa sistemnya yaitu Terdakwa datang ke rumah Sdr Syahidurrahman untuk mengambil mobil angkot tersebut selanjutnya setelah narik angkot Terdakwa setoran per hari kepada Sdr

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahidurrahman sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan untuk mobil batangan / mobil dibawa oleh supir;

- Bahwa setelah Terakwa menjual mobil angkot milik Sdr Syahidurrahman tanpa sepengetahuan Sdr Syahidurrahman, Terdakwa tetap setoran perhari kepada Sdr Syahidurrahman selama satu minggu untuk menghilangkan kecurigaan namun setelah satu minggu kemudian Terdakwa kabur dari Sdr Syahidurrahman dan sepengetahuan Terdakwa Sdr Syahidurrahman mencari-cari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membuat Sdr Syahidurrahman percaya dan yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa sempat selama lima tahun narik angkot milik Sdr Syahidurrahman;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan untuk mendapatkan uang karena Terdakwa sedang butuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) buah BPKP Mobil Suzuki Carry ST 100 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka ;MHYESL4106J688820,Nosin ; F10A10688050 An.KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA, Alamat ; Jalan Raya Muchtar RT 001/007 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, antara satu dengan yang lainnya adalah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jl. Remaja Rt 004/009 Kel. Mampang Kec. Pancoranmas Kota Depok, yang dilakukan oleh Terdakwa Rangga Kurniawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, Warna Biru , tahun 2006, Noka : MHYESL4106J688820, Nosin : F10A10688050 an KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA. SULASTRI alamat : Jl. Raya Muchtar RT 001/007 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok dan mobil tersebut milik Sdr. Syahidurrahman;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban Sdr. Syahidurrahman yakni Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang ke pangkalan angkot milik Sdr Syahidurrahman seorang diri dan bertemu dengan saksi Napih Lesmana lalu meminta mobil angkot sambil berkata "BANG MOBIL SATU BANG", dikarenakan Terdakwa sudah biasa menarik angkot D03 milik Syahidurrahman, kemudian saksi Napih berikan angkot tersebut. Lalu sekitar tanggal 09 Juni 2023 Sdr.Syahidurrahman bercerita kepada saksi Napih bahwa Terdakwa sudah tiga hari tidak setoran uang tarikan angkot kepada dirinya, dikarenakan Sdr Syahidurrahman merasa curiga selanjutnya saksi Napih dan Sdr Syahidurrahman berusaha mencari keberadaan Terdakwa untuk menanyakan keberadaan angkot milik Syahidurrahman tersebut, hingga akhirnya saksi Napih dan Syahidurrahman berhasil menemukan Terdakwa di Jl .Raya Margonda yang selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa angkot tersebut sudah dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ke Sdr. Ardi di daerah Tanjug Priok, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres metro Depok guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Syahidurrahman sudah saling mengenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah sering narik angkot D03 milik Sdr. Syahidurrahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatig Pertama Pasal 372 KUHP Atau Kedua Pasal

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Rangga Kurniawan als Caplang Bin (alm) Jeri Setiawan** sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan orang) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu**;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 372 KUHP, maka perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menguasai barang bagi dirinya sendiri dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), penguasaan barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, halmana Yurisprudensi sendiri telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk



menganut pengertian tersebut dengan ketentuan bahwa perbuatan “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya” haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut dan perlakuan terhadap barang tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana barang tersebut dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi korban Syahidurrahman sebagai pengelola angkutan milik Koperasi, Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Syahidurrahman telah menjual mobil angkot berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, Warna Biru, tahun 2006, Noka : MHYESL4106J688820, Nosin : F10A10688050 an KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA. SULASTRI alamat : Jl. Raya Muchtar RT 001/007 Kel. Sawangan Kec. Sawangan Kota Depok dan mobil tersebut milik Sdr. Syahidurrahman sebagai pengelola Koperasi Jasa Gotong Royong Depok Serba Usaha Sulastri;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Syahidurrahman untuk menarik mobil angkotnya sebagai sopir lepas dan Terdakwa harus menyeter sebesar Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), karenanya untuk itu saksi Syahidurrahman menyerahkan mobil angkot tersebut kepada Terdakwa untuk dipakai Terdakwa menarik agar Terdakwa mendapat pendapatan dari menarik mobil angkot tersebut dan bukan untuk dimiliki Terdakwa dan hal itu diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap menggelapkan dengan menjualnya ke orang lain seolah-olah mobil angkot tersebut adalah milik pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yakni 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, Warna Biru tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut dengan mempergunakannya untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan menjualnya kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah, padahal dalam melakukan perbuatannya itu Terdakwa tidak memiliki hak baik hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai sepenuhnya seakan-akan milik Terdakwa sendiri terhadap mobil angkot tersebut karena masih merupakan hak orang lain dalam hal ini pemiliknya yakni saksi Syahidurrahman selaku pengelola Koperasi;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu” tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa pengertian unsur seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan, dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan barang yang diambil itu milik orang lain secara keseluruhan, penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, milik saksi Syahidurrahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang tidaklah harus terkena tindak pidana, penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila ada suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan terhadap saksi korban Syahidurrahman yakni menjual 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry ST 100 , Nopol : B-2479-UN, milik saksi Syahidurrahman yang seolah-olah miliknya, dari menjual tersebut Terdakwa telah mendapatkan sesuatu berupa sejumlah uang yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingannya pribadi Terdakwa, sehingga korban Syahidurrahman mengalami kerugian atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) buah BPKP Mobil Suzuki Carry ST 100 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka : MHYESL4106J688820, Nosin: F10A10688050 An. KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA, Alamat Jalan Raya Muchtar RT 001/007 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban SYAHIDURRAHMAN maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Dikembalikan Kepada saksi SYAHIDURRAHMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari menjual kendaraan mobil tersebut untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;
- Terdakwa dan Saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rangga Kurniawan als Caplang Bin (alm) Jeri Setiawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKP Mobil Suzuki Carry ST 100 Nopol B-2479-UN Warna Biru Tahun 2006 Noka: MHYESL4106J688820, Nosin: F10A10688050 An. KOPERASI JASA GOTONG ROYONG DEPOK SERBA USAHA, Alamat Jalan Raya Muchtar RT 001/007 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok.

Dikembalikan Kepada saksi SYAHIDURRAHMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami Fitri Noho, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., dan Nartilona, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rosa Maulidyan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Jehan R Darwin, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.,

Fitri Noho, S.H., M.H.

Nartilona, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rosa Maulidyan, S.Sos.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)